



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Nomor : 420/0006/425.117/SIO-DIK/2024

Membaca : 1. Surat Permohonan a.n. HARIYANI / TK ABA IV Tanggal 1 Februari 2024 tentang permohonan Izin Operasional “TK ABA IV AHMAD YANI”.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.6.6/324/425.103/2024 Tanggal 26 Januari 2024
3. Nomor Induk Berusaha : 0220104382739.

Menimbang : Bawa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan mengevaluasi serta menyetujui dokumen teknis permohonan Izin Operasional “TK ABA IV AHMAD YANI”.

Mengingat : 1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada “TK ABA IV AHMAD YANI (YAYASAN MUHAMMADIYAH)” di Jl. Sunan Ampel RT. 002 / RW. 004 Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo.

KEDUA : Sebagai Penanggungjawab adalah :
Nama : HARIYANI, S.Pd.

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **12 Januari 2024** sampai dengan tanggal **11 Februari 2027**.

KEEMPAT : Izin ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraan terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 7 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PROBOLINGGO**



MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197404071993111001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.